

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Islam adalah agama *rahmatan lil 'alamin*, artinya Islam merupakan agama yang membawa rahmat dan kesejahteraan bagi seluruh alam semesta, termasuk hewan, tumbuhan dan manusia. Islam adalah agama yang sempurna (komprehensif) yang mengatur aspek kehidupan manusia, baik akidah, ibadah, akhlak maupun muamalah. Salah satu ajaran Islam yang sangat penting ialah tentang hukum Islam, hukum Islam adalah hukum yang bersumber pokok pada Al-Qur'an dan Hadits, hal-hal yang tidak terdapat ketentuannya dalam Al-Qur'an dan Hadits dapat diperoleh ketentuannya dengan menggunakan fikiran. Bekerjanya fikiran untuk memperoleh ketentuan-ketentuan hukum itu disebut Ijtihad, karena menggunakan fikiran untuk memperoleh ketentuan hukum hal-hal yang tidak diatur dalam Al-Qur'an dan Hadits itu dibenarkan.¹

Para ulama membagi hukum Islam menjadi dua yaitu²: *Ahkam Al-Ibadat* adalah ketentuan-ketentuan atau hukum yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya. *Ahkam Al-Mu'amalat* adalah ketentuan-ketentuan atau hukum yang mengatur hubungan antar manusia (mahluk). Sedangkan Prof. Mushthafa Ahmad Az-zarqa' menyebutkan bahwa hukum mu'amalah yaitu hukum-hukum yang berhubungan dengan pergaulan hidup dalam masyarakat mengenai kebendaan dan

¹ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)* (Yogyakarta : UII Press Yogyakarta, 2000), 3.

² Mardani, *Hukum Islam* (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2010), 15.

hak-hak serta penyelesaian persengketaan-persengketaan, seperti perjanjian jual beli, sewa menyewa, utang piutang, gadai, hibah.³

Hukum Islam dalam memberikan aturan-aturan dalam bidang mu'amalah bersifat longgar guna memberi kesempatan perkembangan-perkembangan hidup manusia dalam bidang mu'amalah di kemudian hari. Hukum Islam memberi ketentuan bahwa pada dasarnya pintu perkembangannya mu'amalah senantiasa terbuka, tetapi perlu diperhatikan agar perkembangan itu jangan sampai menimbulkan kesempitan-kesempitan hidup pada suatu oleh karena adanya tekanan-tekanan.⁴

Jenis bentuk mu'amalah yang dilaksanakan oleh manusia sejak dahulu sampai sekarang berkembang sesuai dengan kebutuhan dan pengetahuan manusia itu sendiri. Atas dasar itu dijumpai dalam berbagai suku bunga jenis dan bentuk mu'amalah beragam, yang esensinya adalah saling melakukan interaksi sosial dalam upaya memenuhi kebutuhan masing-masing sesuai dengan firman Allah dalam surat al-Isra' ayat 84 :

قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَىٰ شَاكِلَتِهِ فَرُبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَىٰ سَبِيلًا

Katakanlah "Tiap-tiap orang berbuat menurut keadaannya masing-masing". Maka Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang lebih benar jalannya".⁵

Sebagai makhluk sosial manusia tidak bisa lepas untuk berhubungan dengan orang lain dalam kerangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Kebutuhan manusia

³ Mardani, *Hukum Islam* (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2010), 7.

⁴ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalat* (Yogyakarta : UII Press Yogyakarta, 2000), 13.

⁵ Departemen Agama *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung : CV Penerbit J-ART), 17.

yang sangat beragam, sehingga terkadang secara pribadi ia tidak mampu untuk memenuhinya, dan harus berhubungan dengan orang lain untuk memenuhi kebutuhan. Seperti contoh apabila ada seseorang yang ingin memberikan sesuatu kepada saudaranya atau temannya yang berjarak jauh yang tidak mungkin untuk diserahkan sendiri mungkin karena jarak yang ditempuh terlalu jauh atau karena tidak adanya waktu untuk mengirim barang itu sendiri kepada seseorang yang dituju karena kesibukan yang dialaminya, oleh sebab itu seseorang tersebut membutuhkan bantuan dari orang lain untuk mengirimkan barangnya. ini tidak dapat dipungkiri bahwa jasa pengiriman barang sangat dibutuhkan, baik itu individu ataupun oleh organisasi atau perusahaan.

Tingginya kebutuhan masyarakat akan jasa pengiriman barang menjadi sebuah peluang bisnis tersendiri bagi para pelaku bisnis ekspedisi. Hal ini terlihat dari banyaknya jumlah perusahaan yang melebarkan sayap di bidang pengiriman barang. Semakin banyak pelaku bisnis di bidang yang sama, maka tentu akan semakin banyak pula jumlah pilihan yang bisa dijadikan sebagai pertimbangan oleh para calon konsumen. Hal seperti ini juga terjadi di bidang pengiriman barang, sebab saat ini ada banyak perusahaan penyedia jasa pengiriman barang yang bisa diakses dengan mudah oleh masyarakat luas. Tingkat pelayanan yang berbeda-beda dan juga tarif tentu akan menjadi pertimbangan khusus bagi para pengguna layanan pengiriman, di mana setiap orang pasti mengharapkan pelayanan terbaik dengan sejumlah pembayaran yang terjangkau dan ramah di kantong.

Pada era globalisasi ini, semakin berkembangnya teknologi dan lahirnya perusahaan-perusahaan yang bergerak dibidang jasa pengiriman barang (ekspedisi) seperti POS Indonesia, JNE, Wahana, Indah logistik, J&T, dan lain-lain. Dari perusahaan-perusahaan jasa pengiriman barang tersebut, setiap perusahaan memiliki berbagai aturan dan sistematika dalam menentukan tarif pengiriman barang. Dalam menentukan tarif pengiriman barang perusahaan tersebut melihat dari segi jarak jauh dekatnya tujuan pengiriman barang yang ditempuh, besarnya (volume) barang dan beratnya barang yang akan dikirim, akan tetapi dalam perhitungan berat barang tersebut masih belum sesuai dengan aturan hukum Mu'amalah.

PT. Wahana Prestasi Logistik merupakan salah satu perusahaan bisnis logistik yang bergerak pada jasa pengiriman barang. Dalam perusahaan ini memiliki sistematika dalam menentukan berat timbangan yaitu sebagai berikut:

Tabel 1.1
Perhitungan berat barang di PT. Wahana Prestasi Logistik⁶

Berat Barang	Pembulatan
< 1	1 Kg
1,2	2 Kg

⁶ Fia, Karyawan PT. Wahana Prestasi Logistik, 20 februari 2017.

Selain itu penulis juga mempunyai perbandingan dengan jasa pengiriman barang yang lain yaitu JNE, Pos Indonesia, Pandu Logistik, J&T Express.

Tabel 1.2
Perhitungan berat barang jasa ekspedisi

NamaEkspedisi	< 1	Hasil	>1	Hasil	> 2	Hasil
Wahana⁷	0,5 Ons	1 Kg	1,2	2 kg	2,2	3 kg
J&T Express⁸	0,5 Ons	1 Kg	1,4	2 kg	2,4	2 kg
Pandu logistik⁹	0,5 Ons	1 Kg	1,4	2 kg	2,4	2 kg
Pos Indonesia¹⁰	0,5 Ons	1 Kg	1,4	2 kg	2,4	2 kg
JNE¹¹	0,5 Ons	1 Kg	1,4	2 kg	2,4	2 Kg

Berdasarkan tabel diatas inilah yang melatar belakangi peneliti untuk memilih tempat penelitian di PT. Wahana Prestasi Logistik ditempat ini dalam perhitungan terdapat pembulatan . Melihat kondisi yang demikian, maka peneliti ingin mengetahui lebih mendalam tentang bagaimana pandangan hukum mu'amalah ketika dihadapkan dengan pembulatan timbangan yang berdampak signifikan terhadap berlipatnya tarif pengiriman barang. Sedangkan dalam perusahaan tersebut tidak ada kesepakatan yang tertulis maupun lisan tentang pembulatan tersebut, dalam hal ini seharusnya perusahaan memberi kejelasan atau mencantumkan plus-minus pada ketentuan perhitungan berat timbangan.

⁷ Fia, Karyawan PT. Wahana Prestasi Logistik, 20 february 2017.

⁸ Rahmad Iskandar Zulkarnaen, Supervisor J&T Express, 15 oktober 2016.

⁹ Febri Handoyo, Supervisor pandu Logistik, 4 desember 2016.

¹⁰ Rudi Rahmanto, Karyawan Pos Indonesia, 1 Desember 2016.

¹¹ Mashuri, Karyawan JNE Express, 1 Desember 2016.

Dalam praktek timbangan menurut hukum Islam (fiqh mu'amalah) harus menyempurnakan antara takaran dan timbangan seadil-adilnya, hal tersebut sesuai dengan firman Allah surat Ar-Rahman ayat 9 yang berbunyi :

وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ

“Dan tegakkanlah timbangan itu dengan seadil-adilnya dan janganlah kamu mengurangi neraca itu”.¹²

Kebijakan pembulatan selisih biaya yang dijadikan sebagai salah satu sumber pendapatan keuntungan tentunya menjadi permasalahan dalam hukum Islam yang tidak menginginkan adanya kemadlaratan. Untuk mencapai tujuan mu'amalah yaitu memberi manfaat dan menghindari madlarat kepada masyarakat ada prinsip-prinsip yang menjadi patokan. Oleh karena itu dalam praktiknya harus memberikan manfaat bagi yang bersangkutan untuk menyempurnakan kegiatan bermu'amalah maka harus ada perjanjian yang harus disepakati sebagai akad dalam kegiatan tersebut.

Islam mengakui akad dengan maksud untuk menghilangkan ketidakadilan dan ketidak jujuran dalam melaksanakan kegiatan mu'amalah. Ketidakjujuran merupakan suatu hal yang dilarang oleh Islam karena merugikan orang lain dan mempengaruhi sah atau tidaknya akad dalam kegiatan mu'amalah.

¹² Departemen Agama *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung : CV Penerbit J-ART), 55

Berdasarkan pemaparan konteks penelitian diatas maka peneliti tertarik untuk meneliti dan mengkaji dalam bentuk skripsi dengan judul “MEKANISME PERHITUNGAN BERAT TIMBANGAN PADA JASA PENGIRIMAN BARANG DITINJAU DARI HUKUM MU’AMALAH (Studi kasus PT. Wahana Prestasi Logistik Kota Kediri)”.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan konteks penelitian tersebut, maka fokus penelitian dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana mekanisme perhitungan berat timbangan pada jasa pengiriman barang di PT. Wahana Prestasi Logistik?
2. Bagaimana analisis hukum mu’amalah terhadap perhitungan berat timbangan pada jasa pengiriman barang di PT. Wahana Prestasi Logistik ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian di atas, maka tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui mekanisme perhitungan berat timbangan pada jasa pengiriman barang di PT. Wahana Prestasi Logistik.
2. Untuk mengetahui analisis hukum mu’amalah terhadap perhitungan berat timbangan pada jasa pengiriman barang di PT. Wahana Prestasi Logistik.

D. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat dari segi teoritis maupun praktisnya sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoristik

Hasil penelitian ini di harapkan dapat memperkaya khazanah ilmu pengetahuan dan dapat digunakan untuk memperkaya pustaka jurusan syari'ah STAIN kediri, khususnya program studi ekonomi Islam.

2. Kegunaan praktis

a. Bagi peneliti

Untuk memperoleh pengalaman praktis dalam penulisan karya ilmiah dan menambah wawasan tentang praktik jasa pengiriman barang secara hukum mu'amalah. Di samping itu peneliti dapat memperoleh pengalaman riil tentang mekanisme perhitungan berat timbangan pada jasa pengiriman barang.

b. Bagi pembaca

Hasil penelitian ini dapat di jadikan salah satu sumber informasi pengetahuan dan menambah wawasan para pihak yang ingin mempelajari permasalahan yang sama yaitu tentang mekanisme perhitungan berat timbangan pada jasa pengiriman barang ditinjau dari hukum mu'amalah.

c. Bagi perusahaan

Hasil penelitian ini diharap dapat memberikan manfaat masyarakat luas, khususnya bagi perusahaan jasa pengiriman barang PT. Wahana Prestasi Logistik.

d. Bagi pemerintah

Hasil penelitian ini diharap dapat memberikan informasi kepada pemerintah tentang potensi jasa pengiriman barang diseluruh wilayah. Disamping itu juga agar pemerintah dapat ikut serta mengawasi dan memberi bimbingan kepada perusahaan jasa pengiriman barang yang sesuai dengan syari'at Islam.

E. Telaah Pustaka

Kajian pustaka merupakan deskripsi ringkasan tentang kajian atau penelitian yang sudah pernah dilakukan diseputar masalah yang diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang sudah akan dilakukan ini bukan merupakan pengulangan atau duplikasi atau penelitian yang telah ada. Setelah ditelusuri penulis menemukan beberapa skripsi yang memiliki tema yang serupa diantaranya :

Pertama, Pengambilan Keuntungan Melalui Pembulatan Pada Bisnis Warung Internet Perspektif UU Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan Perspektif Hukum Islam (Studi kasus NET CITY Yogyakarta) oleh Yasir Sadan pada tahun 2012.¹³ Skripsi ini membahas mengenai masalah pengambilan keuntungan melalui pembulatan dari biaya pakai warung internet. Dengan menggunakan metode induktif dan deduktif Peneliti memperoleh kesimpulan bahwa secara yudiris warung internet di Net city Yogyakarta dalam beberapa hal sesuai dengan UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan Konsumen, namun ada beberapa hal yang tidak sesuai, kemudian secara normatif, bisnis warung internet di Net City Yogyakarta secara umum telah mencapai asas

¹³Yasir Sadan, "*Pengambilan Keuntungan Melalui Pembulatan Pada Bisnis Warung Internet Perspektif UU Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Dan Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Net City Yogyakarta)*", Skripsi ini diterbitkan,. Yogyakarta: program studi Mu'amalat Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijga Yogyakarta, 2012.

memberi manfaat dan menghindari *Mudarat* kepada masyarakat. Namun, dari segi asas-asas mu'amalat masih belum secara keseluruhan.¹⁴

Kedua, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad dan Pengembalian Uang Dengan Voucher di Kedai Kopi Espresso Bar Jl. Kaliurang Yogyakarta oleh Purnama Sari pada tahun 2009. Skripsi ini menggunakan metode *field research* (lapangan), dalam karya ini peneliti mengurai bahwa praktek pengembalian uang dengan voucher di kedai kopi Espresso Bar tidak diperbolehkan. menurut hukum Islam karena praktik tersebut bertentangan dengan prinsip-prinsip mu'amalah karena dalam kesepakatan yang terjadi terdapat unsur eksploitasi dan pengambilan kesempatan dalam kesempitan yang dilakukan oleh pihak kedai kopi Espresso Bar yaitu menggunakan keengganan pembeli untuk meminta sisa uang kembalian yang sedikit antara Rp. 100 sampai Rp. 500 untuk mendapatkan tambahan keuntungan.¹⁵

Ketiga, Penerapan Asas-Asas Mu'amalat Terhadap Praktek Pembulatan Harga Dalam Jual Beli (Analisis di Minimarket Handayani Yogyakarta) oleh Romi Maulana pada tahun 2009. Skripsi ini membahas tentang pembulatan harga yang terjadi di Minimarket Handayani, namun menganalisanya menggunakan asas-asas mu'amalat. Peneliti ini menjelaskan bahwa praktek pembulatan harga yang terjadi di Minimarket Handayani diperbolehkan pada waktu pembulatan

¹⁴ Yasir Sadan, "Pengambilan Keuntungan Melalui Pembulatan Pada Bisnis Warung Internet Perspektif UU Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Dan Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Net City Yogyakarta)", Skripsi ini diterbitkan,. Yogyakarta : program studi Mu'amalat Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijga Yogyakarta, 2012.

¹⁵ Purnama Sari, "Tinjauan Hukum Islam terhadap akad dan Pengembalian Uang Dengan Voucher di kedai Kopi Espresso Bar jl. Kaliurang Yogyakarta pada tahun 2009", skripsi ini diterbitkan,. Yogyakarta: program studi Mu'amalat fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga yogyakarta, 2009.

harga, dan penetapan harga adalah hak Minimarket Handayani sebagai penjual dengan batasan tidak ada pihak yang dirugikan, karena dalam transaksi jual beli hal-hal yang mencerminkan kemaslahatan dan menimbulkan kebatilan adalah yang dilarang oleh agama.¹⁶

Berdasarkan penelitian diatas belum ada yang mengfokuskan kajian secara spesifik membahas tentang mekanisme perhitungan pada jasa pengiriman barang dari segi Hukum Mu'amalah, sehingga penelitian ini masih relevan untuk dilakukan penelitian lebih mendalam tentang mekanisme perhitungan berat timbangan pada jasa pengiriman barang yang ditinjau dari Hukum Mu'amalah.

Berdasarkan penelitian di atas persamaan dengan penelitian ini yaitu sama-sama membahas mengenai praktek pembulatan, sedangkan perbedaannya terletak pada objeknya saja. Dalam penelitian sekarang yang digunakan adalah permbulatan dalam perhitungan berat timbangan. Adapun penelitian yang sekarang peneliti bertujuan untuk mengetahui praktek perhitungan berat timbangan pada jasa pengiriman barang.

¹⁶ Romi Maulana, "*penerapan Asas-Asas Mu'amalat Terhadap Praktek Pembulatan Harga Dalam Jual Beli (Analisis di Minimarket Handayani Yogyakarta)*", skripsi ini tidak diterbitkan,. Yogyakarta: jurusan Mu'amalat Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijga Yogyakarta, 2009.